



P E N E T A P A N

Nomor : 186 / Pdt. P / 2019 / PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

Nama : FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP .
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat/Tgl lahir : Binjai, 14 Agustus 1972 ;
Alamat : Jalan Stella Raya No.139 Kel. Simpang Selayang, Kec.Medan
Tuntungan,Kota Medan ;
Agama : Kristen;

Yang selanjutnya disebut dengan Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 15 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor : 186 /Pdt.P /2019/ PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama JONSON di Binjai pada tanggal 13 Juni 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan JONSON tersebut telah lahir beberapa orang anak, salah seorang diantaranya FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 23 Mei 2006, dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.443/Disp/2007 tertanggal 25 Januari 2007 ;
- Bahwa suami Pemohon adalah suku Batak dan mempunyai marga SIMANJUNTAK, akan tetapi berhubung suami Pemohon dari kecil memakai nama JONSON, tanpa diikuti embel-embel marga Simanjuntak di belakang nama



suami Pemohon, maka seluruh surat-surat suami Pemohon dan surat-surat anak Pemohon selain dari anak Pemohon FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK suami Pemohon namanya tidak memakai marga Simanjuntak ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK mempunyai Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan Sekolah Dasar Swasta ASISI Kota Medan dan juga Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dimana dikedua surat tersebut nama suami Pemohon tertulis JONSON SIMANJUNTAK padahal nama suami Pemohon tidak pernah diikuti dengan nama marga SIMANJUNTAK cukup JONSON ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama suami Pemohon di dalam ijazah dan akte kelahiran anak Pemohon yang bernama FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK tersebut ;
- Bahwa tentang ijazah anak Pemohon akan Pemohon perbaiki kelak ke instansi yang menerbitkan Ijazah tersebut ;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK nama suami Pemohon disebutkan adalah JONSON SIMANJUNTAK, padahal suami Pemohon tidak pernah memakai marga di dalam surat-surat Pemohon cukup dengan nama JONSON saja ;
- Bahwa Pemohon khawatir suatu hari nanti anak Pemohon mendapat kesulitan dengan adanya kesalahan penulisan nama suami Pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK tersebut sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa di dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis demikian : FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON SIMANJUNTAK dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAH padahal yang benar adalah FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan agar kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat memberikan penetapan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon sebagai berikut : Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang bernama FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON SIMANJUNTAK dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAH diperbaiki menjadi



FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP ;

- Bahwa Para Pemohon ingin agar akte kelahiran Pemohon tersebut diperbaiki dan menurut peraturan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Medan ;
- Berhubung Pemohon tinggal di Medan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan, karena domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak agar sudilah kiranya Bapak memeriksa permohonan ini sembari memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4.443/Disp/2007 tertanggal 25 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dimana tertulis FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON SIMANJUNTAK dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP diperbaiki menjadi FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP ;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini.
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatatkan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut pada Catatan Pinggir Buku Register Akta Kelahiran Pemohon yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap ia sendiri dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Flowrin Junaidah Harahap yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fiorella Anatasya Simanjuntak yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Jonson dan Flowrin Junaidah Harahap , yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fiorella Anatasya Simanjuntak yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jonson, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama Jonson, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama Jonson, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

SAKSI I : FRANS ROBERT HARAHAP ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jonson;
- Bahwa hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Suaminya dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak ketiga pemohon bernama Fiorella Anatasya Simanjuntak;



- Bahwa anak pemohon Fiorella Anatasya Simanjuntak berumur lebih kurang 13 tahun ;

SAKSI II : IMANUEL H SITEPU ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jonson;
- Bahwa hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Suaminya dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak ketiga pemohon bernama Fiorella Anatasya Simanjuntak;
- Bahwa anak pemohon Fiorella Anatasya Simanjuntak berumur lebih kurang 13 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan untuk memperbaiki nama suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Jonson Simanjuntak menjadi Jonson;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1,P-2, P-3, P-4, P-5,P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi – Saksi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Jonson sesuai dengan data pribadi yang tercantum selama ini ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jonson;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama suami Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fiorella Anatasya Simanjuntak yang semula Jonson Simanjuntak menjadi Jonson sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan penambahan marga adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pemohon yang berkeinginan untuk mengubah nama suami pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon dari Jonson Simanjuntak menjadi Jonson yang mana nama Jonson telah tercantum sebelumnya di dalam dokumen-dokumen kependudukan suami Pemohon , akan tetapi nama suami pemohon tersebut belum dapat diterapkan di dalam dokumen-dokumen resmi lainnya, karena secara juridis perbaikan nama didalam Akte Kelahiran hanya dapat dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan atas permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menerbitkan Penetapan ; (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 keterangan saksi Frans Robert Harahap dan Imanuel H Sitepu bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Jonson;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi Frans Robert Harahap dan Imanuel H Sitepu bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Fiorella Anatasya Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi Frans Robert Harahap dan Imanuel H Sitepu bahwa suami Pemohon bernama Jonson ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ,P.2 dan P.3 dan keterangan saksi Frans Robert Harahap dan Imanuel H Sitepu bahwa pemohon menikah dengan suaminya bernama Jonson dan mempunyai anak bernama Fiorella Anatasya Simanjuntak sehingga jelas adanya hubungan yang nyata antara anak Pemohon bernama Fiorella Anatasya Simanjuntak dengan orang tua kandungnya bernama Jonson ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka Pengadilan memandang bahwa alasan untuk memperbaiki Akta Lahir anak pemohon bernama Fiorelli Anatasya Simanjuntak dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan anak Pemohon dalam kehidupan sehari-hari maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perbaikan Akta Lahir tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4.443/Disp/2007 tertanggal 25 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dimana tertulis FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON SIMANJUNTAK dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP diperbaiki menjadi FIORELLA ANATASYA SIMANJUNTAK, anak ketiga perempuan dari suami istri JONSON dan FLOWRIN JUNAIDHA HARAHAHAP ;
3. Memerintahkan Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini.
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatatkan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut pada Catatan Pinggir Buku Register Akta Kelahiran Pemohon yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Selasa , tanggal 26 Maret 2019 oleh kami MORGAN SIMANJUNTAK .SH.MHum selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan , Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NAHWAN Z NASUTION,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NAHWA Z NASUTION,S.H.,M.H

MORGAN SIMANJUNTAK, SH,MHum.

Perincian Biaya – biaya :

Perincian Biaya :

Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000
Proses permohonan	: Rp.150.000
Panggilan	: Rp 150.000
Sumpah	: Rp. 20.000
Materai	: Rp. 6.000
Redaksi	: Rp. 5.000

Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)